

**PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN – PEMILU 2019
2018**

168/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebanyak 519.163 (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.142 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua).**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman